

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri bank yang sehat merupakan dambaan bagi semua pelaku perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Sektor perbankan Indonesia mengalami penurunan aliran kredit dana dikarenakan dampak dari perang dagang AS. Data menunjukkan bahwa pada triwulan ke III 2019 sebesar 68,3%, lebih rendah dibandingkan 78,3% pada triwulan sebelumnya.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Kredit Baru

Sumber : Bank Indonesia (2020)

Melihat kondisi tersebut, akhirnya perbankan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menerapkan beberapa kebijakan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang kredibel membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yang nantinya menjadi stimulus positif bagi pelaku perbankan. Demi menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus supaya perekonomian dapat bergerak kembali. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan keringanan suku bunga serta relaksasi kredit. Melalui cara – cara tersebut, tentunya pemerintah memberikan keuntungan di sektor perbankan karena dengan adanya relaksasi dan restrukturisasi tersebut membuat bank dapat tetap menjaga kualitas kegiatan perkreditannya.

Hasil penilaian kesehatan bank oleh pemilik dan manajemen bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan strategi dan perencanaan di masa yang akan datang, sedangkan bagi nasabah atau masyarakat dapat digunakan sebagai sarana *monitoring* mengingat bahwa nasabah sudah mempercayakan dananya untuk dikelola pihak bank. Bagi investor hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai kinerja pihak manajemen bank, seperti kemampuan untuk memperoleh laba atau keuntungan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi (Wulandari, 2018).

Proses berjalannya kegiatan bank tersebut, masyarakat tentu membutuhkan transparansi terkait kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh bank. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai transparansi kondisi keuangan bank telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2001 yaitu

dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475). Bagi bank yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), harus pula memenuhi ketentuan transparansi kondisi keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia. Tentunya dengan transparansi ini, masyarakat berharap bahwa bank mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga transparansi sangat diperlukan dalam dunia perbankan, mengingat pihak (nasabah) penyimpan dan investor berkepentingan terhadap keamanan dan pengelolaan dananya. Mekanisme pengawasan oleh para pelaku pasar terhadap risiko dan kinerja bank inilah yang disebut dengan disiplin pasar.

Disiplin pasar didefinisikan sebagai suatu mekanisme dimana konsumen dapat mengawasi, memantau dan mendisiplinkan perilaku pengambilan risiko bank yang terlalu tinggi (Stephanou, 2010). Biasanya masyarakat akan melakukan *monitoring* melalui persepsi pada tingkat risiko yang sedang dihadapi oleh bank tertentu atau bank secara keseluruhan. Persepsi ini nantinya akan memotivasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap perbankan. Persepsi masyarakat dengan bank dengan risiko rendah tentu akan berbeda dengan bank yang memiliki risiko tinggi. Semestinya ketika suatu negara memiliki tingkat disiplin pasar yang baik maka bank akan

cenderung menunjukkan *banker behaviors* dan meminimalisir terjadinya tindakan spekulatif oleh para spekulan (Riandika dan Taswan, 2012).

Sedangkan menurut Cubillas, et al., (2012) disiplin pasar adalah sebuah situasi dimana para deposan menghukum bank yang lebih berisiko dengan meminta tingkat suku bunga yang lebih tinggi atau menarik tabungannya dari bank tersebut.

Hadad, et al. (2011) memeriksa disiplin pasar di Indonesia dalam jangka waktu 1995 untuk 2009 dengan perubahan dasar pada peraturan mengenai agunan untuk simpanan nasabah dan bank Modal. Penelitian ini dilakukan dengan lingkungan peraturan yang berubah mengenai paradigma kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank yang sebelumnya diterapkan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Pemeringkatan untuk Bank Umum mengacu pada Unta. Peraturan Bank Indonesia (PBI): 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Peringkat Suara Bank Umum telah mengubah peringkat bank berbasis risiko di Indonesia, yang dikenal sebagai RGEC (Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*).

Adapun pengaruh disiplin pasar dapat dipengaruhi oleh kesehatan bank yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI): 13/1/PBI/2011 yang mengacu pada metode *Risk Profile*, Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*).

Adanya penerapan basis manajemen risiko dan tata kelola yang baik dapat membantu bank memastikan arah dan strateginya telah sesuai dan

konsisten dengan yang direncanakan. Hal tersebut dapat mencegah pengelola bank melakukan tindakan yang melampaui derajat risiko yang telah digariskan. Sehingga mengurangi deposan dalam bertindak. Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak bisa diukur, sementara risiko berbeda. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian (Febriana, 2017).

Menurut Karim (2010) Risiko dalam konteks perbankan sendiri adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI): 13/1/PBI/2011 bahwa risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko bank adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan *financial* lainnya, dimana itu nantinya akan menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut (Indrawan dan Sutrisno, 2012).

Melalui beberapa risiko bank yang mungkin akan terjadi, maka sebagai nasabah perlu menerapkan kehati – hatian dalam penerapan disiplin pasar.

Sebab, apabila bank tidak mampu dalam menangani manajemen risiko bank maka bank dikatakan kurang sehat dan akan menimbulkan persepsi bagi nasabah.

Berdasarkan penelitian Taswan (2012) menguji pengaruh risiko bank terhadap disiplin pasar, menemukan hasil yaitu depositor akan meminta suku bunga yang tinggi atau menarik depositonya pada bank dengan risiko tinggi. Temuan ini menunjukkan pentingnya mempunyai depositor yang selalu sadar dengan pengambilan risiko oleh bank dan menghukum bank yang tidak sehat. Risiko tersebut dapat ditentukan apa risiko yang perlu mendapat prioritas perhatian manajemen untuk dikelola dengan baik, karena dipandang berpotensi merugikan bank.

Hasan dan Tandelilin (2012) yang meneliti tentang pengaruh risiko terhadap disiplin pasar dengan membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional menemukan bahwa disiplin pasar oleh deposan bank syariah lebih kuat daripada disiplin pasar deposan pada bank konvensional. Reaksi deposan pada bank syariah lebih kuat dikarenakan deposan pada bank syariah dihadapkan pada risiko ketidakpastian hasil yang lebih tinggi sebagai bentuk konsekuensi akad bagi hasil.

Faktor lain yang mempengaruhi disiplin pasar adalah permodalan (Jati dan Murni, 2012). Modal adalah “keloktifitas” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan

(Meij, 2012 (dalam Riyanto, 2010)). Apabila bank mengalami kekurangan modal, maka bisa dipastikan bahwa modal tersebut jumlahnya kecil atau kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya.

Masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir, mengingat masalah modal mengandung begitu banyak aspek. Modal merupakan sumber dana pihak pertama, yaitu sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian suatu bank. Sehingga peran permodalan sangat penting dalam bisnis karena dapat mendukung kegiatan operasional bank, sehingga dapat berjalan dengan lancar (Sari, 2013). Sebab, permodalan dapat digunakan sebagai pengembangan usaha dan penampung risiko kerugian. Apabila bank lancar maka bisa dipastikan bahwa bank tersebut sehat dan disiplin pasar baik.

Penelitian lain tentang disiplin pasar telah dilakukan oleh bank – bank di Australia, dan menemukan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi atau positif signifikan mendorong pertumbuhan deposito (Skully, et.al., 2012). Artinya bahwa disiplin pasar bekerja atas dasar posisi CAR.

Pengukuran kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi kecukupan modal maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut mampu membiayai

operasi bank sehingga bank bisa menjalankan kegiatannya (Hazmi dan Indrawan, 2019)

Menurut Baridwan (2011) pendapatan ialah suatu kenaikan aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama suatu badan usaha.

Sedangkan menurut Skousen, et al. (2010), pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas *centra* yang sedang berlangsung.

Penelitian Jatna, dkk (2012) memeriksa data bulanan dari 141 bank umum di Indonesia dari Januari 2002 sampai Desember 2005. Dengan menyebarkan kuesioner kepada 138 deposan untuk menyelidiki kesadaran deposan akan masalah disiplin pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bukti dari disiplin pasar di Indonesia, namun efektivitas disiplin pasar masih lemah. Hasil ini kemudian dikonfirmasi oleh rendahnya kesadaran disiplin pasar dari kuesioner deposan. Efektivitas lemah disiplin pasar dapat disimpulkan dari korelasi negative CAR, ROA dan dengan volume deposito dan korelasi negatif dari rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan NPL terhadap tingkat suku bunga deposito. Efektivitas lemah disiplin pasar harus mendorong regulator, bank-bank komersial dan pemerintah untuk berkomunikasi lebih baik kepada deposan

sebagai bank sentral (Bank Indonesia) akan mulai menerapkan disiplin pasar peraturan Basel II secara bertahap pada tahun 2008.

Efisiensi operasi bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. Sehingga mengurangi bentuk *monitoring* terhadap bank (Utami, 2020).

Maka dari itu, adapun penelitian tentang disiplin pasar ini akan diimplementasikan pada sektor perbankan sebagai lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat kembali sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Sebab, perekonomian yang baik didukung oleh bank yang sehat.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa disiplin pasar merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pelaku perbankan dalam menyikapi indikator – indikator terkait. Maka dengan demikian penelitian ini mengangkat judul “ **Pengaruh Risiko Bank, *Capital* dan *Earnings* Terhadap Disiplin Pasar pada Laporan Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI (2016 - 2019)** “

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Risiko Bank, *Capital* dan *Earnings* terhadap Disiplin Pasar pada Laporan Keuangan Perbankan yang Terdaftar di BEI (2016 - 2019). Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Risiko Bank berpengaruh terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2019 ?
2. Apakah *Capital* berpengaruh terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019 ?
3. Apakah *Earnings* berpengaruh terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2019 ?
4. Apakah Risiko Bank, *Capital* dan *Earnings* secara simultan berpengaruh terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko bank terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital* terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *earnings* terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh risiko bank, *capital* dan *earnings* secara simultan terhadap disiplin pasar pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, terkhusus peneliti selanjutnya dan pembaca. Adapun manfaat yang dapat diambil antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti lebih lanjut, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi, referensi, dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam kepustakaan untuk memungkinkan peneliti selanjutnya mengenai risiko bank, *capital* dan *earnings* terhadap disiplin pasar, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pengguna informasi (nasabah, kreditur maupun investor) penelitian ini akan memberikan akses yang sama untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan bank serta risiko yang dihadapi. Sehingga pengguna informasi dapat melakukan

perbandingan antar bank untuk menilai bank yang berkinerja baik dan yang kinerjanya kurang baik. Evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh pengguna informasi.

2. Bagi pihak perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak manajemen dalam menetapkan kebijakan terutama menyangkut keuangan dan kebijakan lain.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan pertimbangan masalah yang ada, peneliti akan membatasi masalah ini dengan tujuan agar mencegah terlalu luasnya pembahasan. Penelitian ini mengatasi pada indikator – indikator yang mempengaruhi disiplin pasar pada industri perbankan berdasarkan risiko bank dengan proksi *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) serta variabel dependen lainnya yaitu *capital* yang diproksikan pada *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan variabel *earnings* yang diproksikan pada Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan untuk variabel disiplin pasar menggunakan *deposit growth*. Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2016 – 2019 dengan pembatasan penggunaan data laporan keuangan terfokus pada Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang terdaftar di BEI.